

Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk 64461

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 01/HK.01.01/K.JI-16/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 152 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak Mei Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomo 2 Tahun 2020;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kabupaten Nganjuk Nomor : B/731/VI/RES.1.24./2024, perihal Pelaksanaan Pembentukan Sentra Gakkumdu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk : PRIN-117/M.5.31/Es.1/06/2024, perihal Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2. 686349/2024, tanggal 23 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu di masing – masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA :** Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu :
- a. Penasihat :
- 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina :

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator :

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator :

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota :

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024 kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh nama yang ada didalam Struktur Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nganjuk;

KELIMA : Susunan keanggotaan Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabuapten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEENAM : Anggaran operasional Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Nganjuk dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk,
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Nganjuk Pada
tanggal : 02 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK**



YUDHA HARNANTO,SH..M.H

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)

PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	YUDHA HARNANTO,S.H.,M.H	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk
2	AKBP MUHAMMAD, S.H., S.I.K., M.Si.	Penasehat	Kapolres Kabupaten Nganjuk
3	ALAMSYAH, S.H.,M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk
4	FINA LUTFIANA RAHMAWATI, S.Pd,i.M.Pd	Pembina	Koordinator Divisi Penangnan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk
5	AKP JULKIFLI SINAGA,S.I.K.,M.H.	Pembina	Kasat Reskrim Polres Kabupaten Nganjuk
6	BAGUS PRIYO AYUDO, S.H., M.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	MAHRUS ALI SOFYAN H, S.Kom	Koordinator	Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Nganjuk
8	AKP JULKIFLI SINAGA,S.I.K.,M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Kabupaten Nganjuk
9	BAGUS PRIYO AYUDO, S.H., M.H.	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
10	TANOYO,S.H	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan Parmas Humas Bawaslu Kabupaten Nganjuk
11	MOH. ARIFUL ANAM, S.Pd	Anggota	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nganjuk
12	NANANG SUMIARKO, S.Pd	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk
13	FATHONI AHMAD FATHUL HUDA,S.Sos.,M.Si	Anggota	Kasubbag PPPS Bawaslu Kabupaten Nganjuk
14	BANGKIT AHMAD YANI PUTRA P, S.KOM	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk
15	MOCH. ALIEF SURAUDIN, S.A.P	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk
16	NANDA DWI ESFIKA, S.IKOM	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk
17	IPTU DAVID EKO PRASETYO, S.H	Anggota	Kanit II Polres Kabupaten Nganjuk
18	IPDA WISNU HARIADI, S.H	Anggota	KBO Satreskrim Polres Kabupaten Nganjuk
19	AIPDA MOCH ARIF,S.H	Anggota	Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Nganjuk
20	AIPDA HENDIK EKO SUSANTO	Anggota	Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Nganjuk
21	AIPDA DANY EKO PRASETYO,S.H	Anggota	Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Nganjuk
22	BRIGPOL RENGGA FEBIO P, S.H	Anggota	Anggota Satreskrim Polres Kabupaten Nganjuk

23	JHONSON EVENDI TAMBUNAN, S.H	Anggota	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti Dan Barang Rampasan
24	HALIM IRMANDA, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional
25	MUHAMMAD RYAN KURNIAWAN,S.H	Anggota	Jaksa Fungsional

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KETUA,

YUDHA HARNANTO,S.H.,M.H

